

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Kata nikah berasal dari bahasa arab *nikahun* berarti penyatuan atau persetujuan. Di Indonesia kata nikah biasa disebut dengan istilah kawin, bahkan dalam Undang-Undang pun bernama Undang-Undang perkawinan. Di dalam UU tersebut diterangkan mengenai perkawinan yaitu jalinan lahir serta batin antara seseorang pria dan wanita selaku suami istri dengan tujuan membuat keluarga yang bahagia serta abadi berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Menurut hukum islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil”.²

Pengertian perkawinan menurut yang di kutip M. Idris Ramulyo mengatakan bahwa : “perkawinan menurut islam ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram dan kekal”.³

Beberapa ahli hukum memberikan beragam definisi dari kata nikah, diantaranya seperti yang di kemukakan oleh Soemiyati, yang merumuskan nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya. Sementara itu Zahry Hamid memberikan pernyataan sebagai berikut: yang dinamakan nikah menurut syara' ialah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu serta memenuhi rukun dan

¹Undang-undang Perkawinan dan kompilasi hukum islam, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia),7.

² Abd. Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, cetakan 2, 2012), hal 180

³ Abdul Thalib, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, (Pekanbaru, 2007), h.11

syaratnya. Dalam pengertian luas, pernikahan atau perkawinan adalah “suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.”⁴

Perkawinan harus dilandasi rasa saling cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada keTuhanan Yang Maha Esa. Seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin juga mempunyai peran yang sangat penting.⁵

Dalam kandungan Al-Qur’an, salah satu tujuan dari pernikahan yakni guna menghasilkan keluarga yang sakina, mawadda, dan rahma antara suami, istri, dan anak-anaknya. Perihal itu sesuai dengan sabda Allah dalam Al- Qur’an Surat Ar Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya yaitu Dia yang menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran)-Nya bagi kaum yang berfikir.”

Dari ayat di atas yang dimaksud bukti kebesaran Allah merupakan kehidupan bersama antara pria serta wanita yang sudah di ikat dalam sebuah pernikahan. Manusia mempunyai rasa tertentu terhadap lawan jenis, rasa itu muncul sebab terdapatnya daya tarik, alhasil terjalin hubungan dan pucuk dari saling menyayangi ialah terbentuknya suatu pernikahan. Setelah adanya pernikahan di harapkan mampu menjalin keluarga yang sakina, mawadda, dan rahma. Pernikahan merupakan sunnah Nabi yang disyariatkan agar

⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, cetakan 2, 2012), hal 180

⁵ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), h. 4

manusia memiliki keturunan dan hubungan yang sah mengarah kehidupan bahagia di dunia serta akhirat dalam Ridha Allah SWT.

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Perkawinan dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Syarat perkawinan ialah dasar yang wajib terakumulasi supaya bisa memastikan sah ataupun bukannya perkawinan. Setelah syarat dalam perkawinan terpenuhi maka akan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri untuk menjalin kehidupan rumah tangga kedepannya.⁶

Adapun syarat perkawinan di atur dalam pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Pernikahan wajib dilandaskan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Buat melakukan pernikahan seseorang yang belum menggapai usia 21 (dua puluh satu) tahun wajib memperoleh izin dari kedua orang tua.
3. Dalam perihal salah seseorang dari kedua orang tua sudah wafat ataupun dalam kondisi tidak sanggup menerangkan keinginannya, hingga permissi diartikan dalam ayat (2) pasal ini lumayan didapat dari orang berumur yang sedang hidup ataupun dari orang tua yang sanggup menerangkan keinginannya.
4. Perihal kedua orang tua sudah wafat ataupun dalam kondisi tidak sanggup buat melaporkan kehendaknya, sehingga izin didapat dari orang tua, orang yang menjaga ataupun keluarga yang memiliki ikatan darah dalam garis generasi lurus keatas sepanjang mereka masih hidup serta dalam kondisi bisa menerangkan keinginannya.
5. Dalam perihal ini terdapat perbedaan opini antara banyak orang yang diucap dalam ayat (2), (3), serta (4) pasal ini, ataupun salah seseorang ataupun lebih diantara mereka tidak menerangkan pendapatnya, sehingga Pengadilan dalam wilayah hukum tempat bermukim yang hendak melakukan pernikahan atas permohonan orang itu bisa membagikan izin sehabis lebih dulu mengikuti banyak orang itu dalam ayat (2), (3), dan (4).
6. Ketentuan ayat (1) hingga dengan ayat (5) artikel ini legal selama hukum tiap-tiap agamanya serta keyakinan yang berhubungan tidak memutuskan lainnya.

Undang-undang perkawinan hanya terpaku pada persyaratan persetujuan calon mempelai dan batasan umur namun tidak adanya

⁶Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h.100

halangan perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut. Menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) UU perkawinan suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan sesuai hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan perumusan itu, berarti tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, jadi bukan pencatatan yang menentukan syarat sahnya perkawinan.”⁷

Rukun ialah unsur pokok sdalam setiap perbuatan hukum. Sedangkan syariat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Jika kedua unsur ini tidak terpenuhi maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum.⁸ Rukun juga bisa diartikan dengan sesuatu yang mesti ada sebagai penentu sah atau tidaknya suatu pekerjaan, dan sesuatu tersebut termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Seperti membasuh muka untuk wudhun dan takbiratul ikhram untuk sholat, atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.

Tentang jumlah rukun nikah ini para imam madzhab berbeda pendapat dalam menentukannya. Imam asy-syafi’i mengatakan kalau rukun nikah terdapat 5, ialah calon suami, calon istri, orang tua, dua orang saksi serta sigat. Bagi imam malik rukun nukah itu terdapat orang tua, maskawin, calon suami, calon istri, sigat. sedangkan menurut para ulama madzhab hanafiyah menyebutkan rukun nikah itu hanya ada satu yaitu ijab qabul. Sedangkan menurut golongan ulama yang lain menyebutkan rukun nikah ada empat, yaitu: sigat, calon pengganti pria, calon pengantin wanita, dan wali dari calon pengantin wanita.

Di Indonesia, para pakar hukum Islam setuju kalau akad nikah itu baru terwujud sehabis terlaksananya rukun serta syarat nikah, ialah:

1. Calon mempelai itu kedua-duanya telah berusia serta berpendidikan (akil balig).
2. Wajib terdapat wali untuk calon mempelai wanita.
3. Wajib terdapat mahar (mas kawin) dari calon mempelai pria yang dikasihkan sesudah sah jadi suami istri pada istrinya.
4. Wajib dihadiri sedikitnya 2 (dua) orang saksi yang adil serta pria islam merdeka.
5. Harus ada upacara ijab qabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya dan qabul penerimaan

⁷Djoko Prakoso dan Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 20

⁸Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, 16.

oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang diberikan.

6. Selaku ciri kalau sudah sah terbentuknya akad nikah (pernikahan) maka hendaknya diadakan walimah (pesta pernikahan).
7. Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan, maka harus diadakan pendaftaran nikah, kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954 jo UU No.1 Tahun 1974 juga pada Pasal 7 KHI Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991.

3. Tujuan Pernikahan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan merupakan buat membuat keluarga (rumah tangga) yang senang serta abadi bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Tujuan itu bisa dipaparkan yakni:

a. Membentuk keluarga (rumah tangga)

1. Keluarga

Konsep keluarga mengacu pada konsep unit sosial terkecil yang organisasinya didasarkan pada perkawinan yang sah dan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak mereka. Namun meski tanpa anak, keluarga sudah ada atau tercipta, kehadiran anak membuat keluarga ideal, utuh atau lengkap.

2. Rumah tangga

Setelah kata keluarga, konsep rumah tangga ditulis dalam tanda kurung, yang berarti bahwa tujuan perkawinan bukan hanya membentuk keluarga itu sendiri, tetapi sebenarnya membentuk rumah tangga, yaitu keluarga dengan ekonominya sendiri dan pribadi, kehidupan regulasi, kehidupan sosial (sudah memiliki dapur atau rumah sendiri).

b. Yang bahagia

Hidup bahagia sebagai suami istri yang hidup bersama. Jika mencapai kebahagiaan tersebut merupakan tujuan dari definisi perkawinan, maka pasal 1 mengamanatkan bahwa perkawinan menjadi landasan kebahagiaan itu adalah kontrak (konsensus) antara calon pengantin yang menciptakan ikatan lahir batin.

⁹Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 dan 2 Bab 1 tentang Dasar Perkawinan

c. Dan kekal

Kekal berfungsi sebagai contoh bagaimana pernikahan diantisipasi untuk bertahan lama, bukan hanya untuk jangka waktu singkat. Pernikahan bisa bertahan seumur hidup oleh karena itu, tidak ada perceraian dan hanya kematian yang dapat mengakhiri pernikahan. Inilah yang dimaksud dengan istilah "abadi".

d. Atas dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan keyakinan pribadi kedua mempelai agar dapat memenuhi pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh unsur-unsur di atas secara ideal dan sah.

Makna komponen terakhir ini sebenarnya berkaitan dengan prinsip dasar perkawinan yang dibangun di atas nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Filsafat Pancasila memandang bahwa masyarakat Indonesia, khususnya dalam perkawinan, harus berlandaskan pada hukum agama dan keyakinan yang dianutnya.¹⁰

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3 (Inpres No. 1 Tahun 1991) menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakina, mawadda, dan rahmah. Menurut Ny. Soemiyati dalam bukunya menyebutkan, perkawinan memiliki tiga tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia, membina hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka membangun keluarga yang bahagia berdasarkan cinta dan kasih sayang, dan menghasilkan anak-anak yang diakui secara sah dalam masyarakat dengan menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.¹¹

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta dan kasih sayang
3. Memperoleh keturunan yang sah.

¹⁰Trusto Subekti, *Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan*, (Fak HukumUnsoed Purwokerto),2005, h. 24

¹¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, (Liberty Yogyakarta, 1982), h.12

B. Prosedur Perkawinan Dalam Islam

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan setiap orang. Prosedur perkawinan dalam islam diantaranya:

a. Nontoni atau *Nakokke*

Bagian pertama dari rangkaian prosesi pernikahan adalah Nontoni. Proses nontoni ini dilakukan oleh pihak keluarga pria. Nontoni adalah perkataan yang melibatkan pertemuan yang bisa diwakilkan atau lewat perantara. Dalam kebanyakan kasus, mempelai pria meminta perantara ke rumah orang tua mempelai wanita dan pada saat itu calon mempelai dapat berinteraksi secara singkat (jika ada) secara langsung di rumah itu. Tujuan dari nontoni adalah untuk mengetahui status gadis yang akan dijodohkan dengan anaknya, apakah masih *legan* (sendiri) atau telah memiliki pilihan sendiri. Perantara akan menanyakan berbagai hal pribadi sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, seperti apakah sudah ada calon atau belum jika tidak ada calon maka Langkah selanjutnya menetapkan hari-H untuk tunangan atau nalen. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar jangan sampai terjadi benturan dengan pihak lain yang juga menghendaki si gadis menjadi menantunya. Masyarakat Jawa dalam pemahaman ini menghindari konflik karena persoalan perjodohan.¹² Pernikahan merupakan suatu yang sakral, oleh karenanya sejak awal dihindari konflik dari awal prosesnya, berdasarkan kenyataan. Bila dalam nontoni terdapat kecocokan dan juga mendapat 'lampu hijau' dari pihak gadis, tahap berikutnya akan dilaksanakan *panembung*. Dalam *panembung* ini juga dimaksudkan untuk menimbang *bibit*, *bobot*, *bebet* calon yang akan berjodoh atau menikah. *Bibit* : Dimaksudkan untuk menimbang menentu atau calon, apakah dari turunan baik-baik tidak mempunyai penyakit yang akan mengganggu rumah tangga mereka. Jelas asal-usul keturunannya *Bobot*: Untuk memperjelas kedudukan sosialnya, pangkat, pekerjaan, apakah dapat bertanggung jawab jika berumah tangga dalam hal kewajiban batin, spiritual, maupun matrial. *Bebet* : Melihat secara cermat tentang tata kelakuan, budi pekerti, maupun budi pekertinya mengingat pernikahan merupakan penyatuan dua keluarga yang berbeda.¹³ Dalam mempertimbangkan tiga hal

¹²Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h.127-128.

¹³ Suyadi Septiono, 1979, "Upacara Mantu Jangkep Gagrag Surakarta": KST Karanganyar. hal. 20

tersebut diatas tidak hanya menjadi wewenang kedua mempelai, namun juga kedua orang tua mempelai. Bisa terjadi kedua mempelai sudah saling setuju, namun gagal Karena kedua orang tua tidak merestuinnya. Kalau tetap dilanjutkan, maka mempelai tidak akan mendapat restu dari kedua orang tua.

b. *Khitbah* atau Tunangan atau nalen

Seorang laki-laki muslim yang hendak menikahi perempuan disyariatkan untuk *khitbah* atau meminangnya. Tunangan ini merupakan suatu simbol bahwa calon pengantin wanita sudah di ikat secara resmi oleh calon pengantin pria. Adapun pelaksanaannya beragam, adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga, dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki. Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan tentang cara-cara peminangan. Hal itu memberikan peluang bagi kita untuk melaksanakan dengan adat istiadat yang berlaku dan sesuai dengan ajaran Islam. Upacara peminangan atau tunangan dilakukan dengan berbagai variasi, dan cara yang paling sederhana adalah pihak orang tua calon mempelai laki-laki mendatangi pihak calon mempelai perempuan, untuk melamar dan meminang. Dalam acara pertunangan biasanya dilakukan berupa kalpika (cincin), sejumlah uang, dan oleh-oleh berupa makanan khas daerah. Tunangan atau nalen ini bisa dibarengi dengan acara pasok tukon, yaitu pemberian barang-barang berupa pisang sanggang (pisang jenis raja setangkep), seperangkat busana bagi calon pengantin wanita, dan upakarti atau bantuan bila upacara pernikahan akan segera dilangsungkan seperti beras, gula, sayur-mayur, bumbu dan sejumlah uang. ketika semua sudah berjalan dengan lancar, maka ditentukanlah tanggal dan hari pernikahan.¹⁴

Mengenai cincin tunangan, ada sebuah tradisi yang berkembang di masyarakat saat ini, dimana seseorang laki-laki memberikan cincin tunangan kepada seseorang perempuan yang dipinang. Laki-laki memberikan cincin tunangan itu sambil memegang tangan tunangannya, padahal saat itu dia masih berstatus perempuan asing baginya, dan sebaliknya perempuan memakaikan cincin kepada laki-laki peminangnya dan pada umumnya cincin tunangan tersebut terbuat dari emas. Namun dalam Islam menandai perempuan yang *dikhitbah* dengan tukar cincin merupakan salah satu bentuk *tasyabbuh* (menyerupai) umat Islam terhadap bangsa Roma (Eropa) yaitu tukar cincin. Aktivitas

¹⁴Rasmen, Sesepuh Desa, Wawancara oleh penulis, Februari 2023

tukar cincin adalah saling memberikan cincin (untuk dipakai) antara calon suami dan calon isteri sebagai tanda adanya ikatan pertunangan di antara mereka.

Terkadang pula pertunangan itu diselenggarakan pada sebuah pesta meriah, di mana laki-laki bercampur baur menjadi satu dengan perempuan. Tidak dipungkiri dalam pesta semacam ini banyak terjadi kemungkar-kemungkar. Perlu diketahui, proses pertunangan semacam ini tidak termasuk bagian dari ajaran agama Islam, tapi merupakan tradisi raja-raja fir'aun tempo dulu atau tradisi kaum nasrani. Jadi, tradisi-tradisi tukar menukar cincin tunangan merupakan tradisi yang menyusup ke dalam Islam.¹⁵

Tanggal pernikahan ditentukan dengan menggunakan weton (hari lahir berdasarkan perhitungan Jawa) kedua mempelai. Ini dilakukan agar pernikahan memberi manfaat bagi seluruh keluarga dan membawa kebahagiaan dan kemakmuran bagi mereka.

c. Akad Nikah

Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata akad dan kata nikah. Kata akad artinya janji, perjanjian, kontrak. Sedangkan nikah yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*.¹⁶ Sedangkan definisi akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab I pasal 1 (c) yang berbunyi: Akad nikah adalah rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh wali dan *qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.¹⁷ Akad nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan. Dengan pernyataan ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan aturan-aturan dalam berumah tangga.

Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai istri, yang dilakukan di depan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan *sighat ijab* dan *qabul*. Jadi, akad nikah

¹⁵ Abu sahla dkk, *Buku Pintar Pernikahan*, hlm. 67

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, Cet. 2, T.th., hlm. 61.

¹⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo Edisi Pertama, 1995, hlm. 113

adalah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya, dengan wali dari pihak wanita calon pengantin atau yang mewakilinya, dengan menggunakan *sighat ijab* dan *qabul*. Unsur akad dalam pernikahan yaitu terpenuhi *ijab* dan *qabul* yang menghendaki adanya dua pihak yang berakad. Upacara ini biasanya dilakukan sebelum resepsi. Menurut sunnah, yang dikenal dengan *khutbatunikhah* atau *khutbatulhajat* harus dilaksanakan sebelum akad nikah. Kehadiran calon mempelai, *ijab qabul*, mahar, wali, dan saksi hanyalah beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad sah.

1. Keberadaan kedua calon mempelai. Calon mempelai pria (calon suami), syarat-syaratnya:
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan, Calon mempelai perempuan (calon istri), syarat-syaratnya:
 - a) Beragama Islam
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat dimintai persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
2. *Ijab qabul*

Ijab-qabul merupakan padanan dua suku kata yang terdiri dari kata *ijab* dan *qabul*. *Ijab* yaitu pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Adapun *qabul* adalah pernyataan pihak kedua yang mengetahui dirinya menerima pernyataan *ijab* tersebut. Kemudian *ijab* dan *qabul* yang disebut akad ialah permulaan penjelasan yang kelar dari salah seorang dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*.¹⁸ Para ulama sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan aqad, yang mencakup *ijab* dan *qabul* diantara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya *aqad*. Para ulama

¹⁸Abdurahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010). 61

juga sepakat bahwa nikah itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi “*Zauwajtu*” (aku kawinkan) atau “*Ankahtu*” (aku nikahkan) dari pihak mempelai perempuan (wali) atau orang yang mewakilinya dan redaksi “*Qabiltu*” (aku terima) atau “*Radhitu*” (aku ridha/setuju) dari pihak mempelai laki-laki.

Secara persyaratan *ijab-qabul* itu, tidak dapat dilaksanakan, kecuali memenuhi beberapa rukun ini:

- a. Kedua belah pihak (calon mempelai) telah mencapai usia akil baligh.
- b. Menyatukan tempat pelaksanaan *ijab-qabul*.
- c. Agar seharusnya penyampaian qabul tidak berbeda dengan *ijab*.
- d. Kedua belah pihak saling mendengar satu dengan lainnya dan memahami.¹⁹

Ijab dan *qabul* juga diatur dalam Pasal 27 dan 29 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan harus tegas dan berkesinambungan. Pasal 29 menyebutkan dalam ayat (1) bahwa *Qabul* adalah calon mempelai laki-laki yang mengucapkan itu sendiri. (2) Mempelai laki-laki harus memberikan izin secara tegas dan tertulis untuk mewakilinya ketika *qabul* diwakilkan kepada pihak ketiga dalam keadaan tertentu. (3) Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila calon mempelai wanita atau walinya berkeberatan untuk dibolehkan.

3. Mahar

Mahar adalah pemberian yang wajib dari calon mempelai laki laki untuk calon mempelai perempuan yang sesuai dengan kesepakatan atau yang sudah di sepakati. Kata mahar yang telah menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *al-mahr*, jama'nya *al-muhur* atau *al-muhurah*. Kata yang semakna dengan mahar adalah *al shadaq*, *nihlah*, *faridhah*, *ajr*, dan *'ala'iq* serta nikah . Kata- kata tersebut dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan mahar atau mas kawin. “Mahar secara epistimologi artinya maskawin, dan secara terminologi adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih dari seorang istri kepada suami”.²⁰

¹⁹ Muhammad Kamil, *Al Jami' Fi Fiqhi an Nisa'* (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1998). 402

²⁰ Abdul Rahman Ghazali. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta : 2010 Kencana). 84

Memang tidak ada ketentuan agama berkaitan dengan besar kecilnya jumlah mahar, mengingat bahwa manusia berbeda-beda dalam hal kekayaan dan kemiskinan, disamping perbedaan dalam hal adat istiadat masing-masing bangsa dan kelompok masyarakat. Yang terpenting dalam hal ini adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya, baik berupa uang atau sebetuk cincin, beberapa kilogram beras atau makanan lainnya dan bahkan pengajaran tentang Al-Qur'an, sepanjang telah disepakati bersama antara kedua pihak serta penentuan jumlah mahar yang dianggap masih wajar terhadap kondisi calon suami.²¹

Dalam perspektif Al-Qur'an berkenaan dengan mahar, tidak pernah membahas maskawin dengan kata mahar, melainkan menggunakan kata *sadukat*. Al-Qur'an menghendaki makna yang paling tinggi dari pemberian maskawin tidak sekedar berkuat pada dataran *transaksional* dan *materialistic*, melainkan merambah ke makna *filosofis* dan mengembalikan makna universalitas makna maskawin sekaligus menggeser persepsi *materialistic* ke simbol cinta kasih.²²

4. Wali

Wali nikah ada beberapa syarat yaitu : a) Laki-laki, b) Dewasa, c) Mempunyai hak perwalian. Menurut hukum perkawinan Islam, wali terdiri dari tiga, yaitu:

- a. Seorang wali nikah atau wali mujbir, yaitu wali yang memiliki garis keturunan keatas dengan wanita yang akan menikah, yang memiliki hak memaksa putrinya untuk menikah dengan batas yang wajar.
- b. Wali nasab, yaitu wali atau anggota keluarga calon mempelai wanita yang akan menikah. Wali nasab meliputi saudara laki-laki, ayah, paman, dan keturunannya.
- c. Wali hakim, atau wali yang dipilih atas persetujuan kedua belah pihak (calon suami istri). Pelindung hakim ini harus ahli di bidang yang sama dengan Qadli. Qadli di Pengadilan termasuk dalam pengertian wali hakim Saksi

Saksi nikah dalam perkawinan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Minimal dua orang laki-laki

²¹Hidayat, *Akulturas Islam dan Budaya Melayu; Studi Tentang Ritus Siklus Kehidupan Orang Melayu di Pelalawan Provinsi Riau*, h. 184.

²² Masrokhin. 2015. *Article Perspektif Al-Qur'an Tentang Mahar Pernikahan Dalam Masyarakat Terbuka*.40

- b) Hadir dalam ijab qabul
 - c) Dapat mengerti maksud akad
 - d) beragama islam
 - e) bersikap adil
 - f) dewasa
- d. Walimah

Pesta pernikahan atau sering disebut *walimah al-'urs* adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dari proses pernikahan secara Islam. Istilah *walimah al-'urs* mengandung makna berkumpul, sebab antara suami dan isteri, juga sanak kerabat dan para tetangga berkumpul.²³ Selain itu, juga berarti makanan yang disajikan sebagai tanda kebahagiaan dalam resepsi pernikahan. Intinya *walimah al-'urs* bermaksud sebagai pesta pernikahan, di dalamnya berkumpul sanak famili dan tamu undangan dalam rangka memeriahkan pernikahan yang bersangkutan.

Keberadaan *walimah al-'urs* dalam pernikahan Islam tidak hanya dijadikan sebagai media untuk memberi informasi kepada khalayak tentang telah dilaksanakannya pernikahan, juga sebagai bentuk dan sikap muslim dalam rangka saling berbagi antar sesama, berbagi hidangan makanan kepada fakir miskin, anak yatim dan orang-orang muslim lainnya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan hidangan makanan yang disajikan dalam pesta *walimah al-'urs* diberikan kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Oleh sebab itu, keberadaan *walimah al-'urs* sangat penting dalam proses pernikahan secara Islam.

Walimatul 'ursy ketetapanannya harus serta diupayakan sesederhana mungkin. Begitu juga yang dicontohkan Rasulullah saw, lebih bagus mengundang banyak orang yang memerlukan dibanding banyak orang mampu dalam *walimatul 'ursy*. Sebab itu *walimatul 'ursy* wajib dimengerti supaya serupa dengan ajaran hadis Rasulullah saw. Berdasarkan arti bahasa memiliki pengertian perjamuan setelah selesai akad nikah. Pada umumnya sebagai ganti kata *walimatul 'ursy* umat Islam menggunakan kata resepsi, jadi *walimatul 'ursy* sama dengan resepsi mempelai.²⁴

²³H.M.A. Tihami dan Sohari dan Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 131

²⁴Ahmad Dimiyati, *Walimatul Ursy dalam Pernikahan* (Yogyakarta: suara Muhammadiyah, 1990), h. 40.

C. Norma Pergaulan Sebelum dan Sesudah Akad nikah

1. Norma Agama (Hukum Islam)

Sumber utama hukum Islam adalah Alquran dan hadits yang banyak berbicara tentang *khitbah* atau tunangan. Perintah tunangan tidak secara jelas dinyatakan dalam undang-undang, namun hal ini sudah menjadi tradisi yang berkembang di masyarakat. Dasar hukum *khitbah* salah satunya ialah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمُوهَا مِنَ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِيهَا أَنْفُسَكُمْ وَعَلِمَ اللَّهُ أَنْتُمْ سَادَّكُمْ وَهِنَّ لَكُمْ لَوْلَا أَنْتُمْ لَوَاقِعٌ لَمْ تَعْرِضُوا عَقْدَةَ الْبَيْعِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ جَلَّهُوا عِلْمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا هُوَ أَعْلَمُ وَأَنَّ اللَّهَ هَعَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”

Karena ini adalah langkah pertama dan adab yang benar untuk mulai mendirikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma, mayoritas ulama menyatakan bahwa meskipun pertunangan tidak diharuskan, itu adalah pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Tunangan menawarkan cara bagi pasangan untuk lebih mengenal satu sama lain dengan membiarkan calon suami dan istri untuk melihat satu sama lain selama mereka melakukannya dalam syariah Islam. Diperbolehkan untuk melihat wanita yang akan dilamar untuk menilai karakter fisiknya, termasuk kebersihan, kecantikan, dan kesehatan fisik. Namun para ulama berbeda pendapat tentang bagian tubuh wanita yang boleh dilihat. Telapak tangan dan wajah, menurut sebagian besar ulama, adalah yang bisa dilihat karena keduanya masing-masing mewakili kesuburan dan kecantikan.

Wajah, leher, kedua tangan, telapak kaki, kepala, dan betis termasuk bagian tubuh yang menurut pendapat ulama Hambali paling sulit dilihat ketika seorang perempuan melakukan aktivitas domestik. Dilarang mengintip bagian tubuh yang biasanya tertutup, seperti dada dan punggung.²⁵ Al-Qur'an dan hadits Rasulullah saw banyak membicarakan persoalan *khitbah*, akan tetapi tidak ditemukan secara jelas terkait perintah ataupun larangan untuk melakukan *khitbah*. Oleh sebab itu, tidak ditemukan pendapat ulama yang mewajibkan ataupun mengharamkan proses *khitbah*, dengan kata lain hukum *khitbah* adalah mubah.

Tunangan hanyalah sebuah janji yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk menikah di kemudian hari. Akibatnya, tidak memiliki implikasi hukum. Alhasil, meski sudah bertunangan, mereka tetap dianggap orang asing, bukan mahram. Oleh karena itu, prosedur pengakuan yang dilakukan oleh pasangan yang bertunangan harus tetap memperhatikan etika atau nilai-nilai hukum Islam.

Mengenai moral yang harus diperhatikan oleh pasangan yang bertunangan, beberapa saran adalah pertama menahan diri untuk tidak mendengungkan lamaran tersebut. Sangat penting untuk menghindari melebih-lebihkan kabar baik yang sedang terjadi. Acara yang menggembirakan ketika pertunangan dapat diumumkan dengan maksud agar orang lain tahu bahwa wanita tersebut telah diikat oleh seorang pria, sehingga tidak ada pria lain yang mau menikahi wanita tersebut. Tidak seperti berita pernikahan yang bisa mengundang tamu dalam jumlah besar dengan maksud menghindari fitnah di masyarakat.

Yang kedua adalah larangan khalwat. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berada dalam keadaan khalwat ketika tidak ada pihak ketiga yang hadir. Beberapa orang mengabaikan masalah ini karena mereka menganggap tunangan sudah pasti akan menikah. Menurut anggapan ini, pasangan yang sudah bertunangan boleh berinteraksi seperti suami istri, selama tidak ada hubungan intim (seksual). Misalnya berjalan berdua tanpa pengawasan, berpegangan tangan, dll. Anggapan seperti itu tidak memenuhi syarat syariat. Ikatan *khitbah* tidak lebih dari janji untuk menikah. Kedua belah pihak dalam situasi ini masih memiliki pilihan untuk memutuskan atau tidak melanjutkan pernikahan. Terkait dengan interaksi pasangan tunangan yang

²⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2017), 12.

beragama islam memberikan kesempatan kepada mereka untuk lebih mengenal satu sama lain dalam konteks ta'aruf dengan memungkinkan mereka berinteraksi (berhubungan) satu sama lain dengan cara bertemu, berkumpul, berbincang, bahkan bertamu, dengan larangan bahwa khalwat tidak diperbolehkan dan harus disertai dengan kehadiran muhrim. Larangan itu dimaksudkan untuk mencegah fitnah di masyarakat, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat pihak-pihak yang terlibat, dan bertindak sebagai pelindung terhadap pelanggaran norma-norma sosial yang ada.²⁶

2. Norma Kemanusiaan

Nilai-nilai kemanusiaan secara umum mengacu pada moral, atau ajaran yang diterima secara umum tentang perilaku, sikap, dan hal-hal lain. Penting untuk dicatat bahwa masyarakat sering membuat kesalahan tentang tata krama sosial pasca tunangan. Secara khusus, diyakini bahwa pasangan pria dan wanita yang telah bertunangan diizinkan untuk melakukan aktivitas tertentu sebagai suami dan istri, tetapi tidak sejauh yang tidak pantas misalnya jalan berduaan, mengobrol, berpegangan tangan, dan berbagai perilaku asusila lainnya secara tegas dilarang dalam Islam. Karena dia bukan muhrimnya, maka dilarang mun diperbolehkan jika dia didampingi oleh salah satu mahramnya guna menjauhi ada perbuatan maksiat.²⁷ Dalam hal ini, Rasulullah Saw, bersabda:

وَعَنْهُ الْأَوْمَعَهَاذُوحَرِّمٌ وَلَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ : لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِأَمْرَاءٍ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ الْأَمْعَ ذِي حَرِّمٍ .

Artinya : “Ibnu Abbas berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW berkotbah, “Janganlah seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan, melainkan (hendaklah) besertanya (ada) mahramnya.” (HR Bukhari) Walaupun demikian, dalam menjalani proses tunangandiantara keduanya boleh saling melakukan kebaikan, seperti saling memberikan hadiah, menanyakan kepribadian

²⁶Hafid Putri Kholillah, “*Khitbah Dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas Dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur*”, 45.

²⁷Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana 2003), hlm. 83-84.

masing-masing (karakter dan kesukaan), cara pandang, sikap dan lain sebagainya. Hal ini karena *khitbah* memang merupakan sarana untuk dapat saling mengenal lebih jauh satu sama lain dengan cara yang makruf.²⁸

Hikmah dibalik pembatasan itu yakni, di bagian wajah tersirat kecantikan seseorang serta pada kedua tangan bisa dilihat kesintalan tubuhnya. Wanita yang dipinang pula sunnah melihat laki-laki yang meminangnya, kecuali aurat bila benar dia ingin dinikahi pria itu.

3. Norma Hukum Positif

Di Indonesia, dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak diatur perkara peminangan, tapi dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) ditata perkatra peminangan dalam pasal 11-13 (Bab III perihal peminangan). Kompilasi Hukum Islam menerangkan pengaturannya meliputi:

- a. Pada prinsipnya dengan utuh diambil dari ajaran Al-Qur'an ditambah ajaran fiqih standar sesudah diperbarui ke arah ketetapan yang nyata praktis serta aktual.
- b. Selain dari pada itu, nilai-nilai etika serta yuridis adat digabung didalamnya, alhasil tata tertib peminangan yang hidup menurut adat serta budaya masyarakat, tidak dihalangi penerapannya Dalam KHI diterangkan perihal tata cara peminangan dalam Bab III pasal 11 yang berbunyi "peminangan bisa langsung dijalankan oleh individu yang berniat mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dijalankan oleh prantara yang bisa diyakini".

D. Adat atau tradisi Pergaulan Calon Mempelai Setelah Adanya Tunangan

'Adah adalah kata Arab dari kebiasaan. Kata *urf* adalah kata lain yang berasal dari hadis. Dalam pembahasan ini, *'adah* atau *urf* mengacu pada praktik yang telah diterima secara historis dalam konteks masyarakat. Tradisi mengacu pada semua praktik masyarakat yang telah diwariskan secara turun-temurun (dari nenek moyang) dan masih dipraktikkan hingga saat ini. Warisan norma, praktik, atau hukum masyarakat dikenal sebagai tradisi. Informasi yang disampaikan secara lisan dan tertulis dari satu generasi ke generasi berikutnya dianggap sebagai tradisi. Para akademisi menyimpulkan

²⁸Abu Sahla Dkk, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor 2011), hlm. 66-67.

bahwa tradisi dapat berfungsi sebagai aturan hukum berdasarkan definisi ini adalah:

- a. Tradisi yang sudah berlangsung semenjak dulu yang dikenal masyarakat umum.
- b. Diterima akal sehat selaku tradisi yang baik.
- c. Tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw.

Menurut para ulama, 'adah dapat dibuat landasan guna menentukan hukum Islam kalau itu telah berlaku secara umum di masyarakat. Sebaliknya, bila sebuah tradisi tidak berlaku umum, alhasil ia tidak dapat dibuat rujukan dalam menetapkan boleh ataupun tidaknya tradisi itu dijalankan.²⁹

Tidak bertentangan dengan *nash* adalah persyaratan penting yang Artinya, jika suatu tradisi tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an atau hadits Nabi, maka dapat diterapkan sebagai kaidah hukum. Oleh karena itu, tradisi yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut perlu dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum masyarakat. *Nash* yang dibahas di sini adalah *nash* yang tidak ambigu, yang implikasi hukumnya jelas dan tidak memunculkan adanya takwil atau penafsiran lain.³⁰

Masyarakat Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang mengenal *khitbah* atau tunangan dengan kata *naleni*. *Naleni* (mengikat) merupakan ikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk dijadikan seorang istri yang dilakukan sebelum pernikahan.³¹ Tugas tunangan adalah memberi tahu orang-orang bahwa pasangan tersebut sudah bertunangan sehingga mereka tidak berani melamar wanita yang sudah bertunangan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa tunangan bukanlah syarat sahnya perkawinan. Oleh karena itu, sekalipun suatu perkawinan dilakukan tanpa perikatan terlebih dahulu, hukum perkawinan itu tetap berlaku. Tunangan merupakan awal dari persiapan pernikahan yang harus dilakukan oleh seluruh warga Tlogotunggal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang karena, hal ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Tlogotunggal.

Ketika seorang pria ingin menikahi seorang wanita, dia harus terlebih dahulu bertunangan. Dalam situasi ini, tunangan hanya berfungsi sebagai ikatan, mencegah orang lain menikah terhadap

²⁹Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008), h. 69.

³⁰Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008), h.71.

³¹Nurmi Ariyantika, *Tradisi Perayaan Peminangan*, h.54.

wanita yang sudah dilamar. Dengan demikian, status peminang dan yang dipinang tidak terpengaruh oleh *khitbah*. Mengingat masih di anggap orang lain sehingga segala sesuatu semi suami-istri tetap dilarang.

